


Efektivitas Bantuan Hukum Pro Bono oleh OBH Terakreditasi di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau

^{a,*}Marsel Daniel Tambunan, ^bJuliana Laia, ^cGerhad Imanuel Hutabarat, ^d Vianney Simanihuruk, ^eMuhamad Arsy Saktiansyah Datia, ^fDewi Haryanti.

^{a.b.c.d.e.f}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

*corresponding author, email: mdtambunan@student.umrah.ac.id

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.632>

ABSTRAK	ABSTRACT
<p>Studi ini menilai efektivitas layanan bantuan hukum gratis (pro bono) oleh LBH Tuah Negeri Nusantara dan YLBHK-DKI di Tanjungpinang berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 16 Tahun 2011. Dengan metode empiris kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa layanan pro bono, baik litigasi maupun non-litigasi, berperan penting dalam menjamin akses keadilan dan kesetaraan hukum bagi masyarakat miskin. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, rendahnya kesadaran hukum, dan kendala geografis. Penguatan kolaborasi antara OBH, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan paralegal komunitas diperlukan untuk meningkatkan keberlanjutan dan kualitas layanan bantuan hukum.</p> <p>Kata kunci: Bantuan Hukum, Efektivitas, Pro Bono.</p>	<p><i>This study examines the effectiveness of free legal aid (pro bono) services provided by LBH Tuah Negeri Nusantara and YLBHK-DKI in Tanjungpinang based on Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution and Law Number 16 of 2011. Using a qualitative empirical method, the study finds that pro bono services, both litigation and non-litigation, play an important role in ensuring access to justice and legal equality for the poor. However, their effectiveness is constrained by limited funding, human resources, low legal awareness, and geographical barriers. Strengthening collaboration among legal aid organizations, local governments, law enforcement agencies, and community paralegals is necessary to improve the sustainability and quality of legal aid services.</i></p> <p>Keywords: Effectiveness, Legal Aid, Pro Bono.</p>

Article History

Received: November 08, 2025 --- Revised: November 21- December 12, 2025 --- Accepted: December 12, 2025

1. Pendahuluan

Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil, dan berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara menjamin terpenuhinya keadilan hukum bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan suku, ras, agama, maupun status sosial dan ekonomi, termasuk bagi kelompok kurang mampu, agar mereka dapat mengakses keadilan serta memperoleh hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang setara bagi semua yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik (Gayo Ari Ahyar, 2020). Pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan

wujud penerapan prinsip negara hukum yang menjamin hak asasi manusia atas akses keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Karena hak konstitusional tersebut belum sepenuhnya terjamin, dibentuklah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai dasar negara dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh warga, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Melalui undang-undang ini, negara tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator yang memberikan perlindungan dan layanan hukum bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi, khususnya bagi yang kurang mampu dan memiliki pemahaman hukum yang terbatas.

Rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap hukum yang berlaku atau hak orang miskin untuk memperoleh layanan hukum gratis. Jika orang kaya dapat menyewa pengacara, maka orang miskin berhak mendapat bantuan hukum tanpa biaya. Lembaga Bantuan Hukum berperan penting karena menjamin prinsip persamaan di depan hukum. Namun, banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan minim pengetahuan hukum masih menjadi hambatan dalam penerapan hukum. Selain itu, budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih rendah. Selain itu, lembaga bantuan hukum membawa ide baru untuk menerapkan program bantuan pro bono (Robianti, 2022). Menurut Bryan A. Garner (1999), kata *pro bono* berasal dari Bahasa Latin, yang berarti untuk kepentingan publik atau untuk kebaikan publik. Oleh karena itu, *pro bono* ini ditujukan pada usaha yang dilakukan secara tulus tanpa memikirkan hasil, dan bahkan lebih jauh dari itu memberikan dampak sosial yang luas (Many, 2020). Menurut *The Law Dictionary*, "*pro bono*" berarti memberikan layanan atau bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu secara gratis. Konsep *pro bono* juga dapat menjadi media bagi advokat dalam menjalankan tugas dan memastikan akses keadilan bagi mereka yang membutuhkannya, serta melalui layanan bantuan hukum bagi kelompok/individu yang menghadapi kesulitan dalam permasalahan hukum.

Sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 berlaku, *pro bono* menjadi kewajiban advokat dan bukan sukarela lagi. Di Tanjungpinang, banyak hambatan seperti keterbatasan anggaran yang membuat sumber pendanaan bantuan hukum tidak selalu cukup untuk biaya operasional dan menyebabkan kesulitan menangani semua permohonan bantuan hukum. Bantuan hukum *pro bono* mencakup berbagai layanan, baik litigasi maupun non-litigasi, seperti konsultasi hukum, pendampingan di pengadilan, pembuatan dokumen hukum, dan advokasi kebijakan. Layanan ini diberikan kepada individu atau kelompok yang memenuhi kriteria penerima bantuan hukum, yaitu mereka yang tidak mampu secara finansial, terpinggirkan secara sosial, atau memiliki keadaan ekonomi yang tidak memadai. Advokat atau organisasi bantuan hukum biasanya meminta dokumen pendukung, seperti surat keterangan tidak mampu dari pejabat setempat, untuk memastikan bantuan hukum *pro bono* tepat sasaran (Aulin et al., 2025).

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis efektivitas pemberian bantuan hukum pro bono oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di Tanjungpinang, khususnya LBH Tuah Negeri Nusantara dan YLBHK-DKI, dengan menekankan hukum sebagai praktik nyata (*law in action*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi dokumentasi, dan diperkuat dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal hukum. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas, hambatan, peran, serta upaya peningkatan layanan bantuan hukum pro bono dalam mendukung akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu di Tanjungpinang.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Gambaran Umum Pemberian Bantuan Hukum Secara *Pro Bono* oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, atau Undang-Undang Advokat, meresmikan *pro bono* di Indonesia. Sebelum lahirnya Undang-Undang Advokat, layanan *pro bono* sangat bergantung pada keberanian individu yang bekerja sebagai advokat. Jika dikaitkan dengan *pro bono*, pasti akan memainkan peran yang signifikan dalam mempertahankan akses keadilan di Indonesia. Perlu diingat bahwa layanan *pro bono* bukanlah sekadar tindakan dermawan seorang advokat atau tanggung jawab profesional. Sebaliknya, layanan *pro bono* merupakan komponen penting dari akses terhadap keadilan. Akses terhadap keadilan secara sederhana berarti bahwa orang dapat menggunakan lembaga peradilan untuk mendapatkan solusi yang adil untuk masalah mereka.

Pada tanggal 14 April 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau telah menandatangani kontrak bantuan hukum untuk tahun anggaran 2025 dengan sembilan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di wilayahnya. Ke-9 OBH ini berperan sebagai mitra strategis dalam meningkatkan akses ke keadilan bagi masyarakat kurang mampu di wilayah seperti Kota Batam, Kabupaten Karimun, Lingga, dan Bintan. Mereka juga menegaskan kehadiran negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara. Diharapkan bahwa kerja sama ini akan meningkatkan kualitas layanan dan melakukan edukasi hukum karena tandatangan ini akan meningkatkan peran negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang rentan secara ekonomi dan sosial (Kepri, n.d.). Kerja sama ini diharapkan memperluas jaringan pelayanan hukum di seluruh Kepulauan Riau, terutama di daerah terpencil yang sulit mengakses layanan hukum. Pemerintah daerah perlu terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membangun budaya hukum yang adil, terbuka, dan berpihak pada rakyat kecil. Keberhasilan program bantuan hukum ini akan mencerminkan penerapan prinsip akses keadilan dan kesetaraan di depan hukum di Provinsi Kepulauan Riau.

Salah satu Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Tanjungpinang yaitu LBH Tuah Negeri Nusantara Kepulauan Riau mengutamakan keadilan, persamaan posisi (tanpa diskriminasi), keterbukaan, efisiensi, efektifitas, dan akurasi. Agar akses ke keadilan dapat dicapai, lembaga peradilan harus beroperasi dengan baik untuk memberikan keputusan yang adil kepada warganya. Salah satunya adalah akses terhadap layanan bantuan hukum yang sudah menjadi hak dasar setiap negara di dunia untuk melindungi hak-haknya di depan institusi peradilan. Ini juga menekankan betapa pentingnya bantuan hukum *pro bono* untuk memastikan bahwa semua orang dapat mendapatkan akses keadilan, terutama mereka yang miskin dan termarjinalkan. LBH Tuah Negeri Nusantara adalah salah satu LBH terakreditasi di Kota Tanjungpinang.

LBH Tuah Negeri Nusantara pertama kali didirikan di Pekanbaru, Provinsi Riau, pada tanggal 20 Februari 1912. Setiap orang dapat menjadi anggota LBH Tuah Negeri Nusantara, yang berfokus pada masyarakat miskin dan terpinggirkan. Advokat publik di LBH Tuah Negeri Nusantara Kepulauan Riau bertindak tegas dan maksimal memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan dengan prinsip tanggung jawab dan integritas. LBH Tuah Negeri Nusantara Kepulauan Riau telah terdaftar dan terverifikasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau. LBH Tuah Negeri Nusantara Kepulauan Riau berlokasi di Jl. Hanjoyo Putro No. 03 Batu IX Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. LBH selalu bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan akses keadilan dan perluasan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Tujuan LBH adalah untuk mempermudah akses keadilan bagi mereka yang membutuhkan bantuan hukum serta meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat miskin. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menetapkan bahwa klasifikasi penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, seperti pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Bantuan hukum gratis diberikan untuk masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Pasal 14 menetapkan bahwa penerima bantuan memiliki kewajiban dan hak, serta harus menyertakan fotokopi KTP, KK, dan SKTM. LBH Tuah Negeri Nusantara akan membantu pemohon yang kekurangan dokumen, serta membantu pemohon dengan kebutuhan khusus. Setelah memenuhi syarat, pemohon akan menerima formulir untuk diisi dan ditandatangani. Menurut (LBH Tuah Negeri Nusantara, wawancara, 2025), mekanisme yang digunakan untuk mengoperasikan program bantuan hukum *pro bono* Pemohon bantuan hukum biasanya akan dipanggil oleh advokat untuk datang ke ruang konsultasi LBH Tuah Negeri Nusantara (TNN) di Tanjungpinang. Pada pertemuan tersebut, pemohon diminta menceritakan secara jelas masalah hukum yang sedang dihadapinya dan menyerahkan bukti yang ada. Advokat atau pembela umum kemudian memberikan arahan dan pendapat hukum, sekaligus menjelaskan hak dan kewajiban baik dari pihak pemohon maupun LBH. Di tahap ini, pemohon juga diberi penjelasan tentang dua jenis layanan yang tersedia, yaitu bantuan hukum gratis dan bantuan hukum mandiri yang bekerja sama

dengan pemerintah melalui Kementerian Hukum. Setelah memahami duduk perkara, advokat memaparkan langkah-langkah hukum yang akan ditempuh LBH untuk membantu pemohon. Jika perkara yang dihadapi adalah kasus pidana, LBH akan berusaha mencari penyelesaian yang paling tepat dengan mempertimbangkan dampak dan kepentingan semua pihak. Hasil konsultasi tersebut kemudian disampaikan kepada direktur LBH TNN untuk menilai apakah pemohon memenuhi syarat untuk didampingi. Jika dinyatakan layak, direktur akan menunjuk penanggung jawab perkara dan meminta pemohon melengkapi dokumen atau persyaratan lain yang diperlukan agar proses bantuan hukum dapat dilanjutkan.

Masyarakat miskin yang tidak mampu membayar advokat dapat menerima pendampingan hukum gratis dari organisasi bantuan hukum. Mereka dapat mengakses konsultasi, pembuatan dokumen, pendampingan di pengadilan, dan penyuluhan hukum di wilayah terpencil. Agar klien dari kelompok yang tidak mampu mendapatkan pendampingan hukum sesuai prosedur, Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara bekerja sama dengan polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Hak-hak klien juga dilindungi dengan koordinasi yang dapat mengurangi hambatan seperti melibatkan mahasiswa dan dosen fakultas hukum dalam program magang atau layanan hukum untuk transfer ilmu dan meningkatkan tenaga kerja untuk layanan bantuan hukum. Kolaborasi dengan paralegal lokal dan tokoh masyarakat untuk berkomunikasi dengan masyarakat pulau terpencil dan melibatkan tokoh masyarakat sebagai penghubung antara organisasi dan warga setempat.

Pelaksanaan bantuan hukum *pro bono* oleh Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara mendapatkan bantuan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait. Mengalokasikan anggaran daerah melalui hibah, bantuan hukum mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan peraturan turunannya. Selain itu, beberapa pemda menetapkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah untuk meningkatkan pelaksanaan program bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Dukungan Anggaran seperti APBD dapat memberikan hibah bantuan hukum kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi untuk mendampingi perkara litigasi dan non-litigasi secara cuma-cuma. Dinas terkait bersama OBH memberikan penyuluhan hukum kepada kelompok rentan seperti buruh, nelayan, dan masyarakat yang kurang mampu. Hal ini sangat membantu khususnya masyarakat kepulauan. Hak masyarakat miskin atas bantuan hukum tidak dihalangi oleh birokrasi, melainkan dukungan non-finansial dan koordinasi antara pemda dan instansi vertikal (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan).

Lembaga bantuan lain, seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan HAM DKI Jakarta (YLBHK-DKI), juga memberikan layanan hukum gratis untuk kasus pidana di Kota Tanjungpinang. Hal ini dilakukan sebagai upaya mendukung keadilan sosial dan memberikan kesempatan yang sama bagi warga yang kurang mampu. Bantuan yang diberikan mencakup pendampingan sejak proses penyidikan, penuntutan, sampai persidangan, terutama bagi tersangka atau terdakwa yang tidak memiliki biaya. Melalui program tersebut, YLBHK-DKI membantu memastikan bahwa masyarakat yang kurang beruntung tetap mendapatkan perlindungan hukum tanpa harus mengeluarkan uang.

YLBHK-DKI didirikan dengan tujuan memberi nasehat, bantuan hukum, dan pendampingan bagi masyarakat yang tidak mampu agar mereka dapat memperoleh keadilan dalam setiap masalah hukum yang mereka hadapi. Untuk mencapai tujuan tersebut, YLBHK-DKI menjalankan beberapa langkah, seperti membantu dan mendampingi masyarakat ketika berurusan dengan perkara hukum di berbagai instansi, membela hak-hak mereka agar tetap terpenuhi selama proses mencari keadilan, serta memberikan edukasi hukum agar masyarakat lebih mengerti dan lebih siap menghadapi persoalan hukum dalam kehidupan sehari-hari. (Saputri et al., 2022) Namun, pelaksanaan layanan bantuan hukum gratis oleh YLBHK-DKI masih menghadapi beberapa masalah. Salah satu kendalanya adalah minimnya dana, sehingga kemampuan lembaga untuk memberikan pendampingan hukum yang memadai menjadi terbatas. Selain itu, jumlah advokat dan paralegal yang tidak banyak juga membuat lembaga kesulitan menangani banyaknya kasus yang harus ditangani.

Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hak mereka untuk menerima bantuan hukum menyebabkan program ini belum dapat terlaksana secara optimal. Banyak warga belum menyadari bahwa mereka memiliki hak atas layanan hukum gratis, sehingga diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif, terutama di wilayah terpencil atau sulit dijangkau. Selain itu, kondisi geografis dan infrastruktur di Kota Tanjungpinang turut memperbesar hambatan dalam mengakses lembaga bantuan hukum. Meskipun YLBHK-DKI telah berupaya memberikan pendampingan hukum tanpa biaya dalam perkara pidana, keterbatasan pendanaan, kurangnya jumlah tenaga pendamping, serta rendahnya tingkat pemahaman hukum masyarakat tetap menjadi tantangan signifikan. Lembaga ini juga mengalami kesulitan dalam memverifikasi keaslian Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) karena tidak jarang dokumen tersebut disalahgunakan oleh pihak yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria. Proses verifikasi lapangan pun tidak berjalan optimal akibat lokasi pemohon yang sulit dijangkau serta keterbatasan waktu dan sumber daya. Selain itu, kurangnya perhatian aparat penegak hukum terhadap kewajiban pemberian bantuan hukum gratis tanpa adanya sanksi yang tegas menyebabkan dukungan eksternal tidak maksimal. Keseluruhan faktor tersebut menjadi hambatan dalam mewujudkan layanan bantuan hukum yang efektif dan merata di kota ini.

3.2. Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektifitas hukum adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berhukum. Efektivitas bantuan hukum sangat dipengaruhi oleh seberapa jauh masyarakat dapat mengetahui dan mengakses Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi di Kepulauan Riau. Di beberapa kabupaten/kota, ketersediaan OBH masih terbatas, sehingga masyarakat di daerah kepulauan (seperti Natuna, Anambas, dan Lingga) menghadapi kendala jarak, biaya transportasi, dan keterbatasan informasi. Selain itu, kualitas layanan diukur dari seberapa

efektif paralegal dan advokat memberikan bantuan hukum. OBH yang sudah terakreditasi biasanya memiliki banyak pengalaman sebagai advokat. Namun, jumlah advokat ini tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah kasus. Banyak kasus hanya melakukan konsultasi atau mediasi sederhana dan tidak mendapatkan pendampingan persidangan yang optimal.

Bantuan hukum untuk masyarakat miskin dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Hukum dan sebagian oleh APBD. Seberapa efektif ini bergantung pada besaran anggaran dan bagaimana bantuan tersebut didistribusikan. Karena dana terbatas, jumlah masalah yang dapat ditangani juga terbatas. Kondisi geografis menimbulkan masalah tambahan di Kepulauan Riau yang seharusnya membutuhkan biaya operasi yang lebih tinggi untuk mencapai masyarakat pesisir yang baik. Banyak masyarakat yang tidak mampu belum mengetahui hak mereka atas bantuan hukum gratis. Keterbatasan akses dan dana menyebabkan kegiatan sosialisasi bantuan hukum masih minim, sehingga layanan ini lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di kota besar seperti Batam dan Tanjungpinang. Efektivitas bantuan hukum dapat dilihat dari hasil yang dicapai, antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat tentang keberadaan lembaga bantuan hukum bagi kalangan kurang mampu, serta dari kualitas pendampingan dalam proses perkara dan penyelesaian dokumen hukum.

Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah masyarakat miskin telah memperoleh perlindungan hak dan akses yang setara dalam proses peradilan? Berdasarkan data empiris, masih terdapat warga kurang mampu yang menjalani proses hukum tanpa pendampingan, terutama dalam perkara pidana ringan, yang menunjukkan bahwa efektivitas layanan bantuan hukum belum maksimal. Indikator keberhasilan dalam mengukur efektivitas pemberian bantuan hukum *pro bono* di Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Tanjungpinang meliputi aksesibilitas layanan, seperti jumlah masyarakat miskin atau kelompok rentan yang memperoleh bantuan hukum, serta jangkauan wilayah penerima manfaat, apakah terbatas di perkotaan atau sudah mencakup daerah terpencil. Selain itu, kualitas pendampingan advokat atau paralegal termasuk profesionalisme, kepuasan klien, dan persentase kasus yang dimenangkan.

Dana *pro bono* dan pemerintah digunakan untuk mencegah kerugian. Kegiatan sosialisasi dan konsultasi hukum gratis meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak mereka. Dalam kasus Darius Ledo, seorang buruh harian lepas asal Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, menjadi contoh nyata manfaat nyata dari bantuan hukum *pro bono* bagi masyarakat kurang mampu. Darius, berusia 44 tahun, didakwa melakukan tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman penjara delapan tahun serta denda sebesar Rp 1,562 miliar subsidi kurungan. Dengan kondisi ekonomi yang terbatas, Darius tidak memiliki kemampuan untuk membayar jasa advokat secara mandiri. Melalui mekanisme bantuan hukum gratis dari LBH Tuah Negeri Nusantara Kepulauan Riau, ia memperoleh pendampingan hukum yang komprehensif sejak awal proses persidangan, mulai dari penyusunan strategi pembelaan, pemanggilan saksi, hingga penyusunan Nota Pembelaan (*Pledoi*) yang memuat analisis

yuridis terhadap dakwaan dan tuntutan jaksa. Penasihat hukum LBH menunjukkan kelemahan dakwaan dalam pledoi tersebut, termasuk perbedaan keterangan saksi dan fakta persidangan yang tidak sinkron. LBH juga menyatakan bahwa telah ada kesepakatan perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban. Menurut LBH, ini harus menjadi pertimbangan hakim saat mereka membuat keputusan. LBH berhasil meyakinkan majelis hakim untuk menilai kasus secara lebih menyeluruh dan proporsional, dan hanya menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun 6 bulan. Hasilnya, putusan pengadilan tidak segera mengikuti tuntutan Jaksa sebaliknya itu mempertimbangkan pembelaan LBH, hasil positif dari pendampingan ini jelas.

Hak konstitusional terdakwa untuk mendapatkan perlindungan hukum dipenuhi, proses peradilan lebih adil, dan hukuman yang dijatuhkan tidak hanya berdasarkan tuntutan yang berat. Kasus Darius Ledo menunjukkan bahwa bantuan hukum *pro bono* dapat membantu orang miskin dan terpinggirkan mendapatkan keadilan, bukan hanya formalitas. Jika LBH tidak membantu, terdakwa sangat mungkin menghadapi pengadilan sendiri, dengan risiko dijatuhi hukuman maksimal. Asas keadilan di hadapan hukum dapat diwujudkan melalui layanan *pro bono* ini. Ini akan membuat keadilan tersedia untuk orang-orang kecil seperti Darius, bukan hanya mereka yang mampu. Oleh karena itu, prinsip kesamaan di hadapan hukum menjadi dasar keadilan yang kuat yang harus dijaga oleh negara serta memberi bantuan hukum kepada masyarakat miskin secara gratis, diharapkan orang atau kelompok orang miskin tetap dapat memperoleh keadilan di bidang hukum serta negara harus membayar program bantuan hukum tersebut melalui APBN dan APBD (Ahyar, 2020).

Begitu juga Lembaga Bantuan Hukum dan HAM DKI Jakarta (YLBHK-DKI) ini juga menghadapi kesulitan dalam memastikan keaslian Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diajukan, karena sering terjadi penyalahgunaan oleh mereka yang sebenarnya tidak tergolong miskin. Proses verifikasi lapangan pun terkendala oleh lokasi pemohon yang sulit dijangkau serta keterbatasan waktu dan tenaga, sehingga survei tidak selalu optimal. Tambahan lagi, kurangnya perhatian aparat penegak hukum terhadap kewajiban pemberian bantuan hukum gratis tanpa adanya sanksi tegas membuat dukungan eksternal menjadi kurang maksimal. Semua hal ini menjadi hambatan bagi pelaksanaan bantuan hukum yang efektif dan merata di kota ini.

3.3. Hambatan dan Kendala dalam Pelaksanaan

Di Kepulauan Riau, hanya ada beberapa Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi oleh Departemen Hukum dan HAM, sebagian besar berlokasi di Batam dan Tanjungpinang. Di wilayah kepulauan seperti masyarakat Natuna, Anambas, dan Lingga, susah mendapatkan akses lebih ke pendamping hukum karena biaya transportasi dan akomodasi yang cukup tinggi karena lokasinya yang tersebar di pulau-pulau terpencil. OBH sering kesulitan menghubungi orang-orang di pulau-pulau kecil yang membutuhkan pendampingan hukum karena hal ini. Seringkali kebutuhan perkara dan biaya operasional di wilayah kepulauan tidak sebanding dengan anggaran bantuan hukum dari APBN dan APBD yang di berikan pemerintah. Oleh karena itu, OBH tidak dapat menangani setiap

permohonan bantuan hukum dan banyak masyarakat yang tidak mampu masih tidak menyadari haknya atas bantuan hukum gratis.

Akibatnya, beberapa orang memilih untuk menjalani proses hukum sendiri atau baru mencari bantuan hukum ketika kasus sudah di tahap lanjut. Meskipun beberapa OBH sudah profesional, ada juga yang kekurangan sumber daya manusia seperti (advokat, paralegal, staf administrasi). Dengan demikian, pendampingan hukum tidak selalu menyeluruh hingga persidangan, kadang-kadang hanya konsultasi singkat. Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan bantuan hukum *pro bono*, Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara telah meningkatkan kapasitas SDM (Advokat & Paralegal) dan menyelenggarakan pelatihan internal bagi paralegal dan advokat untuk meningkatkan profesionalisme mereka dalam menangani kasus baik litigasi maupun non-litigasi. Data empiris menunjukkan bahwa banyak masyarakat belum mengetahui adanya layanan bantuan hukum secara gratis. Kekurangan pengetahuan hukum membuat mereka tidak paham bahwa dalam menangani kasus yang sebenarnya dapat ditangani secara hukum. Masyarakat yang kurang mampu juga sering menganggap urusan hukum sebagai "biaya mahal" yang membuat mereka enggan mencari bantuan hukum sejak awal dan sebagian memilih menyelesaikan masalah secara informal (adat atau kekeluargaan), meskipun hal ini kadang-kadang merugikan hak mereka serta ada perbedaan budaya dan bahasa lokal di beberapa komunitas nelayan, masyarakat adat, atau pendatang baru.

Dana bantuan hukum dari pemerintah memang membantu, tetapi belum cukup untuk menutupi biaya perkara yang sulit dan memerlukan proses panjang, seperti banding atau kasasi. Karena itu, banyak LBH berharap layanan bantuan hukum bisa berjalan lebih baik di semua tingkat peradilan, dan anggaran per kasus bisa dibuat lebih fleksibel. Pemerintah sudah menetapkan besaran biaya untuk layanan hukum gratis, baik yang bersifat litigasi maupun non-litigasi. Untuk litigasi, biaya yang disediakan ialah Rp2.000.000,00 pada tahap penyidikan, Rp3.000.000,00 pada tahap persidangan, serta Rp1.000.000,00 untuk tahap banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Untuk layanan non-litigasi, biaya penyuluhan hukum ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 dan konsultasi hukum sebesar Rp200.000,00. Dengan ketentuan tersebut, dana yang ada masih dianggap belum cukup efektif untuk menangani perkara secara gratis, terutama bagi masyarakat kurang mampu di wilayah kepulauan yang sulit mendapatkan akses bantuan hukum.

3.3. Strategi atau langkah-langkah yang Dilakukan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) untuk Menangani Kasus *Pro Bono*

Salah satu hak terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara adalah hak atas bantuan hukum, Karena dalam setiap proses hukum, terutama dalam hukum pidana, setiap orang yang ditetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Dengan demikian, seorang tersangka dalam tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tidak dapat melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam proses hukum pemeriksaan diri. Karena itu, terdakwa berhak mendapatkan perwakilan hukum (Handayani, 2025). Namun, karena hak konstitusional yang tidak dipenuhi dengan cukup, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH) dibuat sebagai dasar untuk memastikan bahwa warga negara, terutama individu atau kelompok miskin,

memiliki akses keadilan dan kesamaan di depan hukum (Wahyuni et al., 2023). Lembaga bantuan hukum *pro bono* berperan penting dalam sistem penegakan hukum Indonesia. Lembaga ini tidak hanya memberi layanan hukum gratis, tetapi juga berfungsi sosial membantu masyarakat miskin mengakses sistem hukum. Operasinya dimulai dengan menerima dan mengidentifikasi kasus melalui asesmen sosial, hukum, dan administrasi seperti pengisian formulir serta verifikasi dokumen. Pendamping hukum menilai latar belakang keuangan pemohon, pentingnya perkara, dan opsi penyelesaian hukum. Pada tahap ini, sensitivitas sosial dan profesionalisme pendamping diuji dalam memilah perkara yang perlu pendampingan penuh atau dapat diselesaikan melalui pendekatan kultural maupun mediasi komunitas. Setelah kasus dinyatakan layak, lembaga menunjuk tim hukum dari advokat tetap, *volunteer*, atau paralegal komunitas terlatih (Aulin et al., 2025).

Tim ini membuat strategi pendampingan hukum yang berbeda-beda tergantung pada jenis dan tingkat kesulitan kasus. Mereka memberikan konsultasi hukum, litigasi di pengadilan, dan pendampingan administratif. Pendekatan harus memperhatikan konteks sosial-budaya klien, karena hambatan sering kali berasal dari kesenjangan kekuasaan antara warga miskin dan lembaga negara. Lembaga bantuan hukum *pro bono* tidak hanya menyelesaikan kasus, tetapi juga menggunakan kasus tersebut untuk advokasi publik yang lebih luas. Penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk perubahan yang berkelanjutan. Lembaga bantuan hukum memberikan pelatihan hukum kepada masyarakat, menyebarkan materi hukum populer, dan membangun jaringan paralegal berbasis komunitas. Jaringan ini menjadi garda terdepan dalam menemukan dan menyelesaikan masalah hukum di tingkat akar rumput. Pendidikan hukum tersebut meningkatkan pengetahuan warga tentang hak-haknya dan menciptakan resistensi terhadap praktik hukum eksploitatif. Lembaga juga melakukan evaluasi internal untuk memastikan intervensi hukum memberi dampak signifikan bagi individu maupun komunitas. Evaluasi mencakup aspek teknis, administratif, dan ideologis untuk menilai apakah pendekatan hukum yang digunakan benar-benar mendukung keadilan substantif atau justru mereplikasi logika hukum yang elitis.

Oleh karena itu, lembaga bantuan hukum harus terus mempertimbangkan posisi mereka dalam lanskap hukum nasional dan mempertimbangkan pendekatan baru yang lebih kontekstual, terlibat, dan transformasional. Dengan melihat mekanisme ini, jelas bahwa lembaga bantuan hukum *pro bono* tidak hanya berfokus pada penyelesaian kasus hukum. Mereka juga berusaha untuk menciptakan struktur keadilan yang lebih setara melalui intervensi langsung dalam kasus spesifik dan upaya pembaruan hukum yang sistemik. Dalam konteks ini, bantuan hukum *pro bono* sebenarnya merupakan bentuk paling nyata dari demokratisasi hukum karena memberi rakyat kecil kesempatan untuk bersuara, berjuang, dan menang di hadapan sistem hukum yang selama ini biasanya berpihak kepada mereka yang kuat secara ekonomi dan politik.

4. Penutup

Pelaksanaan bantuan hukum *pro bono* oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Kota Tanjungpinang memiliki peran penting dalam memberikan akses keadilan bagi

masyarakat miskin dan kelompok yang rentan secara sosial maupun ekonomi. Layanan yang diberikan oleh OBH, baik dalam bentuk pendampingan di pengadilan maupun kegiatan di luar pengadilan seperti konsultasi, penyuluhan, dan advokasi kebijakan, telah membantu masyarakat memahami serta memperjuangkan hak-hak hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa OBH tidak hanya menjalankan tugas profesional sebagai advokat, tetapi juga berperan sebagai mitra pemerintah dalam menjamin hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Meski demikian, pelaksanaan bantuan hukum pro bono di Tanjungpinang masih menghadapi beberapa kendala. Hambatan yang muncul antara lain kurangnya jumlah advokat dan paralegal yang aktif, terbatasnya anggaran pemerintah, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bantuan hukum, terutama di wilayah kepulauan yang sulit dijangkau. Faktor sosial dan budaya juga berpengaruh, seperti perbedaan bahasa, kebiasaan setempat, dan pandangan bahwa urusan hukum itu rumit serta membutuhkan biaya besar. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan hukum tetapi belum mengetahui atau belum berani memanfaatkannya. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah yang berkelanjutan seperti meningkatkan kemampuan advokat dan paralegal melalui pelatihan, memperkuat kerja sama antara OBH dan pemerintah daerah dalam kegiatan penyuluhan hukum, serta memanfaatkan teknologi digital agar informasi hukum lebih mudah diakses masyarakat. Dengan kerja sama semua pihak, diharapkan pelaksanaan bantuan hukum *pro bono* di masa mendatang dapat berjalan lebih efektif dan merata, sehingga tujuan utamanya untuk menciptakan kesetaraan di hadapan hukum dan memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin benar-benar dapat terwujud di seluruh wilayah Kepulauan Riau, khususnya di Kota Tanjungpinang.

Referensi

- Ahyar, G. A. (2020). Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Optimization of LegalAid Servicesf for Poor Communities). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(10), 409–434.
- Aulin, A., Muflikh, M., Hert, D. E., Purba, C. A., Ben, B., & Silalahi, S. (2025). Bantuan Hukum Pro Bono Sebagai Pilar Strategis Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(5), 361–368. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15272876>
- Gayo Ari Ahyar. (2020). *Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Optimization of Legal Aid Servicesf for Poor Communities)*. 20(10), 409–434.
- Handayani, F. (2025). *Efesktifitas bantuan hukum dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin*. 1(1), 38–45.
- Hukum, K. (2020). *Artikel Skripsi. Mahasiswa pada Fakultas Hukum unsrat, NIM. 16071101609. VIII(4)*, 83–92.
- Idris, A., trisia Siska, Violyta Meyriza, & Pramesa Gita N. (2021). *Pro Bono: Prinsip & Praktik di Indonesia*.

- Kepri, H. K. (n.d.). *Perluas Akses Keadilan, Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau Teken Kontrak Bantuan Hukum dengan 9 OBH Terakreditasi*. Kementerian Hukum RI, Kanwil Kepri. https://kepri.kemenkum.go.id/berita-utama/perluas-akses-keadilan-kanwil-kementerian-hukum-kepulauan-riau-teken-kontrak-bantuan-hukum-dengan-9-obh-terakreditasi?utm_source=chatgpt.com.
- Lp-kpk, D. A. N. K. Y., & Nurhidayah, A. (2025). *CONSTITUTUM Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 2 April 2025*. 3(2), 53–66.
- Many, S. A. and N. (2020). *Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Pro Bono) Sebagai Perwujudan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia*. 269–278.
- Robianti, M. (2022). Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menangani Perkara Probono. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 147–153. <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1667>
- Regulasi, A., & Realita, D. A. N. (2025). *Efektivitas Bantuan Hukum Gratis Di Indonesia* : 1–8.
- Saputri, P. R., Sari, C. A., Rezeki, S. P., Maritim, U., & Ali, R. (2022). *Implemetasi Kebijakan Program bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pos Bantuan Hukum YLBHK-DKI Kota Tanjungpinang*. 3(09), 1328–1336. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i09.714>
- Tanjungpinang, M. S.-K. (2021). *Takzim : Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 2021(1), 105–110.
- Wahyuni, N., Kusumah, R. R., & Hasanah, D. A. (2023). Strategi Dan Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Digital Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Indramayu Strategies. *Jurnal Suara Hukum*, 5(2), 32–54.
- Aradila Idris et al., *Pro Bono: Prinsip & Praktik Di Indonesia*, 2021.
-